



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

NOMOR : 01 / M-PDT /KB/ I / 2012
NOMOR : 001 /UAJY.R/MoU-DN/2012

TENTANG

**PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DAERAH
TERTINGGAL**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Duabelas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini** : Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.R. Maryatmo, MA** : Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Babarsari Nomor 44 Yogyakarta 55281 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

Naskah Kesepahaman Bersama ini merupakan bentuk dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya menjadi acuan pokok dalam pelaksanaan kerjasama yang dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Naskah Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui program penelitian, pendidikan dan pelatihan di daerah tertinggal;
2. Pengembangan Sumber Daya ekonomi Lokal dalam rangka mendukung menumbuhkembangkan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal;
3. Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Unggulan Lokal di Daerah tertinggal;
4. Penguatan Teknologi Unggulan Lokal dan Pengembangan Teknologi Baru di Daerah tertinggal; dan
5. Pengembangan pengabdian pada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian kearifan lokal dan kelestarian alam yang berkelanjutan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA,



Dr. R. MARYATMO, MA

PIHAK PERTAMA,



Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI